



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena

menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.¹

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Pasal 1 No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai wanita (calon isteri). Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 7.


² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 537-538.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), h. 101.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; Fokus Media, 2007), h. 14.

suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.⁵

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu, suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya di anggap berdosa. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa: 4



Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah pemberian sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya)”.(QS. An-Nisa:4)⁶*

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada isteri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11-12.

⁶ QS. An-Nisa (4):4

rukun. Mereka sepakat menempatkan sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si isteri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat (4) surat An-Nisa tersebut di atas.

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar digolongkan menjadi dua macam, yaitu: mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, atau disebut mahar *musamma*, dan mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar *mitsil*.⁷

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 86-87.

dapat dijadikan mahar. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar paling sedikit seperempat dinar emas murni atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.⁸

Sebaliknya pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar bin Khatab pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada calon istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan itu.⁹

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat desa Bayur Kidul yang mana calon mempelai pria memberikan sesuatu kepada calon mempelai wanita pada saat pernikahannya, kebiasaan seperti ini disebut Tradisi *Jalukan*. Pada dasarnya pemberian semacam ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan pada masyarakat desa Bayur Kidul.

Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang memiliki tradisi *jalukan* pada saat pernikahan. *Jalukan* adalah suatu permintaan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki yang disepakati keduanya sebelum

⁸ Ghazali, *Munakahat*, h. 88-89.

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 105.

melaksanakan pernikahan. *Jalukan* ini di antaranya berbentuk barang atau uang. Contoh lain *jalukan* adalah rumah, mobil, dan emas, tergantung apa yang disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai.¹⁰ *Jalukan* ini diluar mahar (maskawin) yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Tujuan *jalukan* adalah untuk mengangkat derajat perempuan dan sebagai bukti keseriusan calon mempelai pria.¹¹ Ketetapan *jalukan* ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Bayur Kidul. Untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan yang tidak sedikit untuk melaksanakan pernikahannya.

Jalukan memiliki tata cara yang khas sebelum saat penyerahannya, memiliki beberapa tahap. Pertama adalah *gedor lawang*. Tahap pertama ini sebagai bentuk silaturahmi pertama dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Selain itu keluarga calon mempelai laki-laki juga menanyakan *jalukan*. Kedua, *nekani*. Pada tahap kedua ini kedua keluarga musyawarah mengenai *jalukan* dan pada tahap ini pula *jalukan* di tetapkan. *Jalukan* diberikan pada saat pernikahan sebelum akad nikah. *Jalukan* dibawa oleh pihak mempelai pria dan diberikan kepada pihak mempelai wanita. Dalam *jalukan* ini ada proses serah terima yakni dari pihak mempelai pria memberikan

¹⁰ Syarifuddin, *wawancara* (Cilamaya, 17 November 2014)

¹¹ Syarifudin, *wawancara* (Cilamaya, 17 November 2014)

sambutan sebagai penyerahan barang *jalukan* dan dari pihak mempelai wanita juga ada sambutan sebagai penerima barang *jalukan* yang diberikan.¹²

Tradisi *jalukan* dalam pernikahan ini memang tidak asing lagi bagi masyarakat Karawang, khususnya di Desa Bayur Kidul. Akan tetapi, hal yang menarik yang membuat penulis ingin meneliti tradisi *jalukan* di Desa Bayur Kidul tersebut adalah karena tradisi *jalukan* memiliki tata cara yang khas yang berbeda dengan adat lainnya. Dengan penjelasan di atas mengenai tradisi *jalukan* penulis tertarik untuk meneliti tradisi *jalukan* di Desa Bayur Kidul dalam perspektif '*urf*'. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode '*urf*' dalam istinbat hukumnya karena '*urf*' merupakan metode istinbat hukum dengan melihat perbuatan atau kebiasaan masyarakat disuatu daerah yang tidak bertentangan dengan nash. '*Urf*' juga sangat relevan digunakan istinbat hukum dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai yang akan dibahas oleh penulis. Penulis hanya membatasi masalah pada bagaimana persepsi masyarakat desa Bayur Kidul dan hukum tradisi *jalukan* dalam perspektif '*urf*'. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya

¹² Khadijah, *wawancara* (Cilamaya, 17 November 2014)

Kabupaten Karawang mengenai tradisi *jalukan* sebelum melaksanakan perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang Terhadap Tradisi *Jalukan*?
2. Bagaimana tradisi *jalukan* sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif 'Urf?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang Terhadap Tradisi *jalukan*.
2. Untuk menguraikan hukum tradisi *jalukan* sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif 'Urf.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian dunia akademisi serta sebagai masukan penulis

yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan lebih luas dalam bidang hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Sebagai bahan akademik dalam pengembangan wawasan keilmuan dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dalam judul skripsi ini.

1. ***Jalukan*** adalah dalam bahasa Desa Bayur Kidul yang artinya permintaan, maksudnya adalah suatu permintaan dari pihak calon mempelai perempuan terhadap pihak calon mempelai laki-laki.
2. ***'Urf*** adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan melakukan sebuah rumusan untuk mendapatkan cara yang mudah dalam memahami isi penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang pentingnya pemilihan judul dan penulisan ini, kemudian pokok-pokok yang terdapat dalam latar belakang akan dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari rumusan masalah yang ada diketahui tujuan dari penelitian ini. Batasan masalah berfungsi untuk memaparkan batasan-batasan permasalahan dalam penelitian yang dibahas agar lebih fokus.

Setelah semua permasalahan telah dikemukakan langkah selanjutnya ialah mengetahui manfaat penelitian yang diperoleh setelah ini selesai. Berikutnya adalah sistematika pembahasan, yang menguraikan secara garis besar dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan dalam pembahasan penelitian ini.

BAB II : Mencakup kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pengertian khithbah, dan pengertian 'urf, dalam hal ini dapat mengetahui pengertian dan dasar-dasar hukum tentang khitbah, baik Al-Qur'an dan Hadits,

mengetahui macam-macam ‘urf dan pendapat para ulama mengenai syarat-syarat ‘urf shahîh.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjalankan dan kodifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang di dalamnya menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, metode-metode pengumpulan data yang digunakan serta pengelolaannya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data, yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

BAB IV : Mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang objek penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang persepsi masyarakat Desa Bayur Kidul terkait tradisi *jalukan* sebelum melaksanakan perkawinan dan tradisi *jalukan* di Desa Bayur Kidul dalam perspektif ‘urf, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

BAB V : merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait persepsi masyarakat

Desa Bayur Kidul dan perspektif *'urf* terhadap tradisi *jalukan* sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang atas manfaat yang diperoleh setelah penelitian ini.

